

WAKAF AHLI: DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA DAN SISTEM PELAKSANAANNYA DI MALAYSIA

Haerini Ayatina
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
haeriniayatina02@gmail.com

Abstract

Dzurri waqf is also called waqf expert which is intended for family members, is an asset or a benefit that is waqf and managed by certain groups, namely the family or close relatives of the waqif (waqif) with the aim of public interest and benefit. Waqf experts are connected with Islamic family law. Waqf experts are able to help the waqif hand over assets to his family and descendants. The existence of the implementation of waqf experts is practiced by friends, such as Umar bin Khattab's waqf for his descendants and Uthman bin Affan's waqf. This article discusses policies and regulations from a legal standpoint and the implementation of waqf experts in institutions and institutions in Malaysia. Although relatively small, waqf management experts in Malaysia face difficulties in terms of rules and regulations. This study used a qualitative literature review method, then the data were analyzed systematically. The results show that the Majlis Religion of Islam and Malay Customs implemented waqf experts in Malaysia State of Kelantan in 1921. The specialty when implementing dzurri waqf is to guarantee the continuity of the benefits felt by family members as beneficiaries. The good thing about this is that the benefits produced grow and develop well for the good of mauquf alaih and the good of society. In addition, expert waqf management experts need to improve it in order to encourage its implementation in the future.

Keywords : *Waqf ; Waqf Ahli ; Family ; Regulation*

Abstrak : Wakaf *dzurri* disebut juga wakaf ahli yang diperuntukkan bagi anggota keluarga, merupakan harta atau suatu manfaat yang diwakaf dan dikelola oleh kalangan tertentu yaitu keluarga maupun kerabat dekat pewakif (*waqif*) dengan tujuan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Wakaf ahli terhubung dengan hukum keluarga islam. Wakaf ahli mampu membantu pewakif menyerahkan harta kepada keluarga dan keturunannya. Eksistensi implementasi wakaf ahli diamalkan oleh kalangan sahabat seperti wakaf Umar bin Khattab untuk keturunannya dan juga wakaf Utsman bin Affan. Artikel ini membahas kebijakan dan regulasi sudut hukum serta implementasi wakaf ahli pada lembaga maupun institusi di Malaysia. Walaupun terbilang kecil, pengurusan wakaf ahli di Malaysia dihadapkan kesulitan dalam aturan dan regulasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kajian pustaka, kemudian data dianalisis secara sistematis. Hasil menunjukkan bahwa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu menerapkan wakaf ahli di Malaysia Negeri Kelantan pada tahun 1921. Keistimewaan saat melaksanakan wakaf *dzurri* yaitu

menjamin keberlangsungan manfaat yang dirasakan anggota keluarga sebagai penerima. Baiknya hal ini menjadikan manfaat yang dihasilkan tumbuh berkembang dengan baik untuk kebaikan *manquf alaih* maupun kebaikan masyarakat. Selain itu prosedur manajemen wakaf ahli perlu ditingkatkan agar dapat mendorong pelaksanaannya di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Ahli, Keluarga, Regulasi

PENDAHULUAN

Malaysia di bagian negeri-negerinya memiliki ketentuan tentang wakaf hal ini tercantum dalam Jadwal Kesembilan Daftar Dua Daftar Negara Bagian Konstitusi Federal yang menempatkan yurisdiksi wakaf untuk negara bagian. Penatausahaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara untuk masing-masing negara bagian di mana Dewan Agama Islam Negara bertanggung jawab sebagai pemegangnya perwalian tunggal dan administrator wakaf di negara bagian masing-masing (Harun et al., 2016).

Sampai saat ini, lima negara bagian adalah telah membuat undang-undang atau metode khusus wakaf diatur sedemikian rupa seperti Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Terengganu juga Negeri Perak. Pemberlakuan wakaf yang terbilang berisi aturan dan legislasi wakaf yang pembagian masing masing yaitu *waqif*, *manquf alaih* serta *manquf*, wewenang dan tanggung jawab Pengelola, dana wakaf, pelanggaran dan hukuman, juga penegakan juga investigasi terkait wakaf (Ab Hamid & Wan Jusoh, 2016).

Sementara Johor, sebelumnya juga membuat Undang-Undang tentang Wakaf 1911, yang kemudian diubah pada tahun 1935 dan 1973. Kemudian telah dicabut dan dimasukkan dalam Undang-Undang Administrasi 1978.

Mengingat legislasi dan pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan Majelis Agama Negara Islam di setiap negeri tersendiri, maka terjadi inkonsistensi ketika memaknai disaat mengelolanya wakaf dibeberapa Negeri di Malaysia. “Wakaf ahli” misalnya, hanya disebutkan dalam penafsirannya dalam Undang-Undang Wakaf (Negeri Perak) 2015. Namun, wakaf *dzurri* ini sebenarnya juga ada dalam Undang-Undang Wakaf (Negara) Selangor 2015, Pemberlakuan Wakaf (Terengganu) 2016 penggunaan istilah “wakaf untuk ahli waris”. Untuk beberapa negara bagian, wakaf ahli ditempatkan kategorinya sebagai wakaf tipe khusus.

Wakaf *dzurri* di Malaysia bagi sebagian kalangan tidak dianjurkan karena ada kesulitan internal mengelola wakaf anggota meskipun jumlah wakaf ahli yang dikelola sedikit. Tetapi, wakaf *dzurri* masih sejalan dengan rangka mendorong umat Islam untuk berwakaf bagi anggota keluarga, meningkatkan kesejahteraan juga mempererat persaudaraan di antara mereka (Munandar et al., 2019). Ini juga bagus untuk meningkatkan jumlah benda yang diwakafkan di Malaysia sehingga memberi manfaat bagi banyak orang di Malaysia. Penulis ingin mengkaji di dalam artikel ini juga membahas tentang ketentuan wakaf *dzurri* dan pelaksanaannya sesuai yang diatur pada undang-undang wakaf di Malaysia.

METODE

Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti. Di dalam penelitian ini pengumpulan data, melalui studi pustaka dilakukan mengacu pada ayat yang terkait dengan wakaf dalam Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara (EPAIN) dan Pemberlakuan Wakaf Negara seperti pada Tabel 1 (Rusydiana & Al Farisi, 2016).

Tabel 1 : Aturan Wakaf di Setiap Negeri di Malaysia

Negeri	Perundangan Wakaf
Pulau Pinang	Pemberlakuan Administratif Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004
Kedah	Pemberlakuan Administratif Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008
Perlis	Pemberlakuan Administratif Undang-Undang Keluarga Islam 1991
Perak	Pemberlakuan Wakaf (Negeri Perak) 2015
Kelantan	Pemberlakuan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994
Terengganu	Pemberlakuan Wakaf (Negeri Terengganu) 2016
Pahang	Pemberlakuan Administratif Undang-Undang Islam 1991
Selangor	Pemberlakuan Wakaf (Negeri Selangor) 2015
Negeri Sembilan	Pemberlakuan Wakaf (Negeri Sembilan) 2005

Melaka	Pemberlakuan Wakaf (Negeri Melaka) 2005
Johor Bahru	Pemberlakuan Administratif Undang-Undang Islam (Negeri Johor) 2003
Wilayah Persekutuan	Akta Pemberlakuan Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1992
Sabah	Pemberlakuan Administratif Undang-Undang Islam 1992
Sarawak	Ordinan Pemberlakuan Majlis Islam Sarawak 2001

Informasi wakaf Majelis Agama Islam Serikat, buku, riset, artikel jurnal serta makalah konferensi terkait sumbangan anggota dikonsultasikan untuk informasi yang relevan wakaf anggota. Analisis ini yang dijadikan Metode. Peneliti menganalisis informasi secara tekstual juga mengidentifikasi detailnya menjadi sistematis sesuai dengan tema.

HASIL

Mengingat adanya kebutuhan untuk mengembangkan wakaf ahli, penelitian ini menemukan bahwa ada: beberapa masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu jika wakaf anggota terbentuk.

Pertama, perlunya penyempurnaan ketentuan wakaf anggota yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf. Ini untuk mempermudah pelaksanaan wakaf anggota lebih jelas dan menghindari salah pengertian dalam antara *mawquf alaih*. Selanjutnya, ketika *mawquf* memiliki manfaat jika besar yang akan menjadikan perselisihan dari *mawquf alaih* jika tidak jelas ketentuan hukum wakaf ahli yang saling berkaitan

Kedua, wakif harus detail dalam penentuan *mawquf alaih*. Dikarenakan wakaf memiliki jangka waktu yang panjang sejalan seiring sifat langgengnya membuat manfaat wakaf dapat dinikmati bagi generasi mendatang.

Peluncuran pengelolaan distribusi manfaat *mawquf* dan menghindari `keberatan dari *mawquf alaih*, *mawquf alaih* akan diperjelas beserta pembagian manfaat *mawquf alaih* termasuk keturunannya. Hal jika *mawquf alaih* tidak ada, apakah penerus sebagai keturunannya dalam anggota keluarga memiliki hak atas manfaat sesuatu yang diwakafkan hingga berhenti sampai penerus berikutnya.

Tak hanya itu, Majelis Agama Islam Negara juga dapat mengangkat *mawquf alaih* sehingga pengelolanya *mawquf* mendapatkan persetujuan seizing majlis juga semua *mawquf*

alaih. Namun, untuk menjadi *mawquf alaiih* harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola *mawquf* sebaik mungkin. *Mawquf alaiih* ditunjuk harus memberikan laporan *mawquf*, atas kemanfaatan yang dikelola *mawquf alaiih* sehingga tujuan tercapainya niat wakif dan pengelolaan wakaf terjamin oleh majlis. *Mawquf alaiih* apabila menerima manfaat dari *mawquf* harus mampu menjamin dan bertanggung jawab atas kewajiban dan biaya *mawquf*.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf Ahli

Wakaf *dzurri/abli* meliputi dari kata wakaf dan ahli. Tertulis pada kitab fiqh, memiliki arti menahan harta sehingga dapat dimanfaatkan darinya dengan mempertahankan 'ain (fisik) harta juga pemutusan hak pengelolaan yang dipunyai wakaf itu sendiri (Atan & Johari, 2017). Jika memiliki hasil, hasil dari wakaf diperuntukkan menjadi amal juga untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Keluarga adalah ahli waris memiliki hak mewarisi (Kamus Siswa Jilid Kedua). Keturunan juga mengandung arti nasab, benih, keturunan, anak dan cucu (Kamus Dewan Edisi Keempat). Penyatuan kata wakaf dan *dzurri* menjadi wakaf ahli mengandung arti memelihara harta sehingga dapat diuntungkan dengan mempertahankan harta (fisik) untuk *mawquf alaiih* yaitu orang yang memiliki hak mewarisi. Wakaf ahli berarti mewakafkan manfaat atau harta kepada ahli waris yaitu anak, cucu, kerabat keseluruhan diberi istilah dengan wakaf ahli (Suhaimi & Sains, 2018).

Definisi wakaf ahli penggunaan istilah *endowment* tidak seragam antar negara bagian. Negara Bagian Perak istilah wakaf keluarga juga digunakan, Negeri Selangor serta Terengganu mengimplementasikan bentuk wakaf diperuntukkan bagi ahli waris, yang sisanya tidak mengalokasikan harta kepada ahli waris sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Wakaf di Perak menjelaskan bahwa wakaf ahli: "Wakaf ahli" disebut "wakaf *zurri*" berarti wakaf yang ditentukan wakif untuk anggota keluarganya maupun diperuntukkan satu orang bahkan lebih digunakan pada hal yang bijak.

Berdasarkan pengertian tersebut, wakif berhak mengangkat seseorang bahkan lebih sebagai *mawquf alaiih* dari anggota keluarganya, ditujukan untuk zakat. Pemaknaan kata "keluarga" diberikan lebih luas untuk mencakup seseorang yang memiliki hak mewarisi harta warisan maupun sebaliknya. Untuk Undang-undang Wakaf Negara Selangor juga

Terengganu, bagian menyebutkan tentang wakaf untuk ahli waris. Bagian 31 yaitu Wakaf Negara Bagian Selangor di Bagian 35, Pemberlakuan Wakaf Terengganu menyebutkan yakni: “Setiap orang berkeinginan berwakaf dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya” (Dikuraisyin, 2020).

Definisi "ahli waris" untuk bagian ini mengandung arti seseorang yang berhak mewariskan harta warisan menurut syariat Islam. Definisi ini membatasi *mawquf alaih* hanya di antara mereka memiliki hak untuk mewarisi harta wakaf. Oleh karena itu, jika wakif menghendaki mewakafkan harta bagi anggota keluarganya yang tidak memiliki kewenangan mewaris dari subjek wakif di bawah ini bagian “wakaf kepada bukan ahli waris” (Shahril Ahmad Razimi et al., 2016). Untuk negara bagian lain yang mengacu pada Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara (EPAIN), sebagian besar tidak secara jelas menyebutkan wakaf anggota dalam undang-undang wakaf.

Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kategori khusus karena definisi wakaf ahli masih tunduk pada baik menjadikan sebagai tujuan kebaikan atau menetapkan *mawquf alaih* yaitu penerima wakaf. Seperti itu tertuang pada Undang-undang Majelis Agama Islam Kelantan Adat Melayu sehingga ditafsirkan wakaf khusus (WIRA, 2019).

Wakaf properti permodalan permanen dari properti apa pun untuk tujuan keagamaan atau amal diakui oleh ketentuan Hukum Syara', termasuk harta diwakafkan sendiri, penghasilannya diberikan kepada orang dengan tujuan yang ditentukan (MIGDAD, 2019). Justru wakaf ahli dikategorikan khusus karena *mawquf alaih* ditetapkan secara khusus dan terdiri dari keturunan wakif.

Sejarah Wakaf Zurri/Ahli di Malaysia

Salah satu catatan awal wakaf ahli lahir di 1921 yaitu Wakaf Tengku Kaya Pahlawan. Wakaf ini disebut wakaf berupa harta yang sangat besar Negara Kelantan. Adapun harta yang diwakafkan berupa lahan yang memiliki luas 20 kavling yang luasnya mencapai 98 are dan 22 depa. Tanah tersebut meliputi lahan basah, situs rumah juga perkebunan kelapa. Total keseluruhan mencapai RM 440.344.89 (Rahmany, 2019).

Tanah ini terus dikelola sebagai wakaf ahli dan dikembangkan hingga dapat membangun Gedung Bisnis berlokasi di Kota Bahru Jalan Kelochor. Adapun pengembangan lain yang diambil manfaatnya yaitu Kelantan. Gedung yang disewakan menghasilkan manfaat dari wakaf tersebut dananya di kelola untuk pembiayaan kesejahteraan keturunan sang wakif. Sejumlah RM 76.000 dibagikan untuk amal, satu per

sepuluh bagian sudah dialokasikan sesuai dengan niat wakaf sang waqif pada tahun 2015 (Rakhmat et al., 2022).

Selain itu, di Terengganu, tercatat mencapai 26 bidang wakaf keluarga berupa tanah. 17 kavling tanah dari wakaf ahli digunakan untuk penyewaan baik untuk pertanian, bisnis, perumahan dan juga kesejahteraan. Sedangkan sebanyak 9 (34,6%) dari sisa tanah belum dapat diambil manfaatnya (Purwatiningsih & Yahya, 2020). Majelis (MAIDAM) melakukan pengidentifikasi sejumlah ekonomis sebagaimana berlokasi pada daerah perkotaan maupun pinggiran kota kota, selain itu tanah lainnya dimanfaatkan untuk proyek bisnis (Ab Hamid & Wan Jusoh, 2016). Sebagai tambahan bahwa setiap tanah wakaf besar akan diolah sebagai proyek perumahan, perkebunan atau pertanian. Sedangkan tanah wakaf kurang dari seperempat hektar terletak di daerah yang tidak ekonomis akan digantikan untuk mengurangi adanya tanah menganggur apalagi tidak dapat dikembangkan (Laporan Auditor Jenderal-Terengganu, 2014).

Tanah wakaf sebagian besar dicadangkan bagi anggota wakaf posisinya berada di Kecamatan Kuala Terengganu yang sisanya terletak di Marang, Hulu Terengganu serta Kemaman. Salah satunya, pada tanggal 13 Juni 1961 Tengku Nik Maimunah memberikan tanah kepada ahli waris yaitu lokasi dikenal 'Tanah Konsesi Chenderong, Mukim Bandi'. 25.000 hektar merupakan luas tanah wakaf tersebut. Sebanyak lima dari delapan sebagian dihibahkan untuk anggota keluarganya dan sebagian lainnya, agama dan moral menjadi tujuan sisa tanah yang diwakafkan. Manfaat yang lahir dari tanah wakaf tersebut berupa kayu, pertambangan, penyewaan tanah juga tanaman. Di tahun 2004, Dewan mengelola rekening perwalian khusus, Dana Perwalian Konsesi Chenderong. tabung ini dibuat untuk tujuan pembukuan atas transaksi penerimaan dan pembayaran hasil wakaf Almarhum Tengku Nik Maimunah. Rentang tahun 2003, penerimaan serta pembayaran yang diperhitungkan dalam dana mencapai jumlah RM699.723 juga RM412.205 masing-masing. Saldo dana mencapai RM0,94 juta terhitung pada akhir bulan Desember 2003 (Laporan Auditor Jenderal-Terengganu, 2014).

Negara tetangga yaitu Singapura, menjadikan wakaf ahli dikelola Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) sebaik mungkin, hasil manfaat yang dilahirkan terbilang cukup menggiurkan. Diantaranya, Sherifa Zain Alsharoff Mohamed Alsogoff yang mewakafkan bangunan terkenal yaitu Rumah Merah di Negara tersebut. Sebuah ruko di lokasi Red House Bakery berada bersamaan merupakan hasil manfaat yang nyata pada tahun 1957.

Sejumlah lima ruko di East Coast Road. Penyewaan properti ini dihibahkan untuk membantu membayar biaya pendidikan cucu-cucu keturunan Sherrifa Zain sampai usia mereka 21 tahun. Apalagi manfaat dari harta wakaf yang diperoleh dialokasikan untuk mengembangkan dan mendanai klinik yang memberikan layanan gratis yaitu 'Al-Taha Dispensary'.

Wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut syariat Islam merupakan wakaf yang sah mematuhi undang-undang wakaf. Adapun rukun wakaf yakni *sighah* (pengucapan), *waqif*, *mawquf* serta *mawquf alaiih*. Ini adalah tafsir terkait rukun wakaf yang diatur pada Undang-Undang Wakaf : Negeri Sembilan (Aimi Fadzirul Kamarubahrin & Ayedh, 2018).

- a. Wakaf berarti penyerahan hak atas setiap properti yang dapat menikmati manfaat, manfaat atau manfaatnya; menyerahkan manfaat, keuntungan atau keuntungan yang dapat dinikmati dari properti; keahlian dan layanan yang diberikan dapat melahirkan manfaat, manfaat atau keuntungan yang diambil, baik sebagai wakaf secara umum maupun wakaf khusus sesuai pegangan prinsip syariah, yang didalamnya perwalian tidak termasuk jika didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Pemegang Kepercayaan 1949 [UU 208]
- b. Waqif berarti seseorang yang menciptakan wakaf, yaitu wakaf.
- c. *Mawquf* berarti harta tersebut bila diwakafkan, baik sebagai wakaf umum maupun wakaf khusus
- d. *Mawquf alaiih* berarti seseorang, perkumpulan, lembaga yang memiliki hak menerima sesuatu manfaat, bunga / keuntungan dari *mawquf*.

Tentang wakaf anggota, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Agama Islam Negara (EPAIN) dan Pengesahan Wakaf, ada hal-hal yang disebutkan sehubungan dengan wakaf anggota atau wakaf untuk ahli waris. Diantaranya adalah pengertian wakaf anggota, penetapan *mawquf alaiih* yaitu persyaratan dan juga manfaat yang didapatkan oleh *mawquf alaiih*, tanggung jawab dan kewajiban *mawquf alaiih*, pemberlakuan wakaf melalui wasiat, juga wakaf yang diberikan kepada ahli waris, tidak adanya *mawquf alaiih* serta jika wakaf menjadi tidak sah.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, praktik wakaf ahli mampu dihidupkan kembali dan mendorong masyarakat untuk menyebarkan manfaat bagi wakif, keluarga dan juga masyarakat. Selain waqif bisa melestarikan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat persaudaraan di antara mereka, hak istimewa konsep wakaf yang tidak dapat dialihkan dengan cara pewarisan, jual beli, dan hibah menjadikan harta itu diberkahi sebagai ibukota permanen umat Islam yang terus meningkat. Seperti menabung untuk istilah panjang, karenanya manfaat dari harta yang diwakafkan mampu melahirkan kebaikan juga menjamin kesejahteraan generasi bagi muslim sekarang dan yang akan datang, termasuk jika manfaat yang dirasakan berulang-ulang. Dengan demikian, hasilnya memberikan bermanfaat bagi banyak komunitas di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Hamid, S. N., & Wan Jusoh, W. J. (2016). Corporate image of zakat institutions in Malaysia. *Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 47–57.
- Aimi Fadzirul Kamarubahrin, & Ayedh, A. M. A. (2018). Critical review on waqf experiences: Lessons from Muslim and Non-Muslim countries. *Iqtishadia*, 11(2), 286–306.
- Atan, N. A. B., & Johari, F. B. (2017). A review on literature of Waqf for poverty alleviation between 2006-2016. *Library Philosophy and Practice*, 2017(1).
- Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Mohd Shafiai, M. H. Bin, & Nor, A. H. M. (2016). Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 149–168. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i1.2514>
- MIGDAD, A. (2019). Managing Zakat Through Institutions: Case of Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2022(November 2019). <https://doi.org/10.25272/ijisef.519228>
- Munandar, A., Syakhroza, A., Martani, D., & Siswantoro, D. (2019). Does regulation increase zakat payment? *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(6), 1–7.
- Purwatiningsih, A. P., & Yahya, M. (2020). Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia. *Jurnal Penelitian*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i1.6785>
- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>
- Rakhmat, A. S., Irfan, D., & Beik, S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan

- Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 48–58.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). Studi Literatur tentang Riset Zakat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 281–290. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4458>
- Shahril Ahmad Razimi, M., Rahim Romle, A., & Farid Muhamad Erdris, M. (2016). Zakat Management in Malaysia: A Review. *Journal of Scientific Research*, 11(6), 453–457. <https://doi.org/10.5829/idosi.aejsr.2016.453.457>
- Suhaimi, F. M., & Sains, U. (2018). Wakaf Ahli: Peruntukan Undang-Undang dan Pelaksanaannya di malaysia, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8 (1), 74-81.
- WIRA, A. (2019). Studi Pengelolaan Zakat Di Malaysia. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 91. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>